

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

Pemberian Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah DKI)

No. SK : 9 Tahun 2016

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. SKCK Kepolisian daerah asal
4. Jaminan tempat tinggal/kuliah/sekolah/kerja (FC. KK Penjamin);
5. FC Akta Kelahiran
6. FC Akta Perkawinan/Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Reg Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pindah Datang (Satpel Reg Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja/pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

1. Surat Keterangan Pindah Datang Dari (Luar Wilayah DKI)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704
2. Nomor Fax 021- 4371704
3. Email :

pts.p.kelurahan warakas@gmail.com

kelurahan_warakas@yahoo.com
4. Kotak saran dan pengaduan